

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Bisnis adalah kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan penjualan barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam menjalankan suatu bisnis, sering kali pelaku usaha berhadapan dengan berbagai hambatan dan risiko. Salah satu masalah yang umum dihadapi oleh berbagai jenis usaha adalah tentang pengelolaan keuangan, khususnya yang terkait dengan pemberian pinjaman atau kredit. Risiko gagal bayar menjadi salah satu ancaman karena dapat mengganggu aliran kas dan kelangsungan bisnis secara keseluruhan.

Dalam upaya mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan berpihak pada kepentingan rakyat, keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi sangatlah penting. Indonesia, sebagai negara yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong, membutuhkan model ekonomi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga mengutamakan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai ini tercermin dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi berbasis masyarakat yang menekankan partisipasi dan kebersamaan sebagai fondasi utama.

Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa posisi koperasi sebagai pilar utama perekonomian nasional. Koperasi adalah entitas bisnis yang khas dan penting dalam perekonomian Indonesia karena didirikan berdasarkan prinsip sukarela dan demokrasi ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui usaha yang dimiliki dan dikelola bersama.

Sebagai soko guru ekonomi, koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, terutama pada sektor kecil dan menengah. Oleh karena itu, pemberdayaan koperasi dengan cara yang profesional sangat diperlukan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik (Lubis Zulkarnain, 2008). Sesuai dengan tujuan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pasal 3, yang menyatakan bahwa:

**“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”**

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa koperasi dibentuk dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya, artinya koperasi hadir demi membantu anggotanya mencapai taraf hidup yang lebih baik. Meski fokus utamanya pada anggota, koperasi juga memiliki peran sosial yang lebih luas, yaitu turut berkontribusi dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan. Lebih dari itu, koperasi diharapkan dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun perekonomian nasional yang adil, makmur, dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta amanat dari Undang-Undang Dasar 1945.

Salah satu jenis koperasi yang ada dan jumlahnya paling banyak di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Menurut Permen No. 8 Tahun 2023 tentang Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Selain itu, terdapat juga Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP), yaitu unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan keuangan yang dilakukan oleh koperasi atau lembaga keuangan mikro dengan menyediakan layanan penyimpanan (tabungan) dan peminjaman (kredit) bagi anggotanya. Kegiatan ini berdasarkan pada prinsip gotong royong dan kekeluargaan, sesuai dengan nilai koperasi. Di Indonesia, usaha simpan pinjam ini dijalankan oleh beberapa jenis lembaga yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau USP Koperasi, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Unit Simpan Pinjam (USP) dipandang sebagai usaha dengan tingkat risiko yang tinggi (Pasal 6, Permen No. 8 Tahun 2023). Pengelolaan risiko yang efektif menjadi hal penting agar koperasi terhindar dari potensi kerugian besar yang dapat mengganggu pelaksanaan peran strategisnya dalam memenuhi kebutuhan anggota melalui layanan simpan pinjam. Selain itu, USP memegang peranan penting dalam memperkuat modal baik bagi anggota maupun koperasi. Dana internal koperasi dihimpun melalui simpanan anggota, yang selanjutnya disalurkan kembali kepada anggota lain dalam bentuk pinjaman produktif. Dengan cara ini, USP menjadi salah satu sarana utama untuk mendorong kemandirian ekonomi anggota serta menjaga keberlangsungan usaha koperasi.

Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur adalah badan usaha milik anggota yang berlokasi di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat dengan Badan Hukum No. 232/BH/DK.10.13/VI/2006. Didirikan pada tahun 1984 sebagai respons terhadap perubahan sosial akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri, koperasi ini resmi berbadan hukum pada tahun 2006. Dengan visi meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar, Koperasi Konsumen Mitra Usaha mengembangkan berbagai bidang usaha diantaranya:

1. Unit Usaha Simpan Pinjam
2. Unit Usaha Perdagangan (Kopmart)
3. Unit Usaha Pelayanan Jasa Keuangan

Seiring dengan perkembangannya, Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur mulai bersifat terbuka dengan menerima anggota baru untuk mendukung operasional usahanya. Keterbukaan ini ditunjukkan melalui layanan simpan pinjam kepada para anggota dengan menerapkan bunga serendah mungkin. Produk pelayanan keuangan yang ditawarkan koperasi, yaitu simpanan pokok sebesar Rp. 50.000 yang dibayarkan oleh calon anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota, simpanan wajib sebesar sebesar Rp. 75.000/bulan dan simpanan sukarela/manasuka. Per 31 Desember 2024, koperasi ini memiliki sebanyak 466 anggota dan berhasil membukukan total aset sebesar Rp3.051.235.173. Demi mendukung hal tersebut, manajemen koperasi ini menyiapkan bentuk pinjaman dengan tingkat bunga sebesar 2,0% per bulan.

Plafond pinjaman yang di tawarkan yaitu maksimal Rp. 15.000.000, dengan jangka waktu pinjaman maksimal 24 bulan (2 Tahun).

Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur mengalami penurunan jumlah anggota dalam lima tahun terakhir. Untuk lebih jelasnya, berikut data perkembangan anggota Koperasi Konsumen Mitra Usaha dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur Tahun 2020-2024**

Tahun	Jumlah Anggota Awal Tahun	Jumlah Anggota Baru	Jumlah Anggota Keluar	Jumlah Anggota Akhir Tahun
2020	790	39	114	715
2021	715	165	240	640
2022	640	43	185	498
2023	498	43	56	485
2024	485	17	36	466

*Sumber: Laporan RAT Koperasi Konsumen Mitra Usaha Periode 2020-2024*

Tabel 1.1 membuktikan bahwa perkembangan jumlah anggota selama lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan yang signifikan.

Dalam pelaksanaan Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur, dihadapkan pada berbagai permasalahan. Salah satu masalah yang dihadapi adalah pinjaman bermasalah atau disebut kredit macet, di mana anggota yang telah meminjam seringkali dihadapkan pada kesulitan dalam proses pengembalian pinjaman sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama. Kredit macet adalah situasi ketika pinjaman yang diberikan tidak bisa ditagih kembali atau mengalami

hambatan dalam pelunasannya karena berbagai alasan tertentu. Kondisi ini biasanya terjadi ketika koperasi mengalami kesulitan dalam menagih angsuran dari peminjam. Jika hal ini terjadi, koperasi atau lembaga keuangan tidak seharusnya serta-merta menekan debitur untuk segera melunasi utangnya. Meski begitu, debitur tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dalam perjanjian sebelumnya.

Jika Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam mengalami masalah, terutama terkait dengan pinjaman bermasalah (*Non Performing Loan*), maka koperasi tersebut menghadapi berbagai risiko usaha yang cukup serius salah satunya yaitu risiko kredit, yang terjadi ketika anggota yang menerima pinjaman tidak mampu atau tidak bersedia untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, baik dari segi jumlah, waktu, maupun bunga. Risiko kredit ini terjadi akibat berbagai faktor, seperti lemahnya analisis kelayakan kredit, tidak adanya pengawasan setelah pencairan pinjaman, serta karakter dan kondisi ekonomi anggota yang kurang baik. Risiko kredit berdampak besar pada keberlangsungan koperasi. Gagal bayar pinjaman menyebabkan hilangnya pendapatan bunga, terganggunya likuiditas, dan perlunya pencadangan untuk kredit macet. Jika dibiarkan, hal ini dapat menurunkan kepercayaan anggota, mengganggu stabilitas keuangan, hingga berpotensi menyebabkan kebangkrutan.

Adapun data kolektabilitas pinjaman anggota USP Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. 2 Data Kolektabilitas Pinjaman Anggota USP Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur Tahun 2020-2024**

Tahun	Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	NPL
2020	2.042.430.000	195.720.000	65.687.500	44.901.500	13.04%
2021	2.022.227.000	238.175.000	64.902.500	50.011.500	14.86%
2022	1.908.685.000	135.560.000	124.575.000	33.062.500	13.32%
2023	1.451.615.000	-	-	686.542.500	32.11%
2024	1.903.805.000	115.245.000	81.090.000	91.527.500	13.13%

*Sumber: Laporan RAT Koperasi Konsumen Mitra Usaha Periode 2020-2024*

Berdasarkan Tabel 1.2, diketahui bahwa, tingkat kolektabilitas pinjaman anggota mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2024. Pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan pada pinjaman lancar, disertai dengan lonjakan tajam pada kredit macet hingga Rp. 686.542.500, sehingga rasio NPL menjadi 32,11%. Perubahan ini erat kaitannya dengan kondisi perekonomian yang masih terdampak pandemi COVID-19, di mana pendapatan sebagian anggota menurun drastis sehingga tidak mampu membayar cicilan tepat waktu. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak koperasi melakukan Langkah strategis dengan mengurangi jumlah anggota yang memiliki risiko tinggi. Sebagian anggota yang mampu melunasi pinjaman memilih keluar dari keanggotaan, sehingga beban pinjaman bermasalah dapat ditekan pada periode berikutnya.

Selain itu, pada tahun 2023 untuk kategori kurang lancar dan diragukannya tidak tercatat secara terpisah. Hal ini disebabkan adanya permintaan dari LPDB

(Lembaga Pengelola Dana Bergulir) untuk mengakumulasikan kategori tersebut ke dalam kredit macet demi penyelarasan data dan pelaporan, sehingga nominal kredit macet terlihat sangat besar pada tahun 2023. Memasuki tahun 2024, kondisi mulai membaik. Pinjaman lancar meningkat kembali, sementara kredit macet menurun drastis sehingga NPL turun menjadi 13,13%. Perbaikan ini merupakan hasil dari pemulihan ekonomi pasca pandemi, efektivitas kebijakan pengurangan anggota berisiko, penagihan yang lebih optimal, serta implementasi manajemen risiko kredit yang lebih selektif.

Salah satu indikator penting dalam menilai kualitas kredit koperasi adalah rasio *Non Performing Loan* (NPL), yaitu persentase pinjaman bermasalah yang mencakup kategori kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 15/2/PBI/2013 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum Konvensional, tercantum pada Pasal 5 Ayat (2) yaitu Bank Indonesia dapat memperpanjang jangka waktu pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1 (satu) kali dan paling lama 1 (satu) tahun hanya untuk Bank dalam pengawasan intensif yang memenuhi kriteria:

- a. Kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) secara neto lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit dan penyelesaiannya bersifat kompleks
- b. Tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 4 (empat) atau 5 (lima); dan/atau
- c. Tingkat kesehatan Bank dengan peringkat komposit 3 (tiga) dan Good Corporate Governance (GCG) dengan peringkat 4 (empat)

Dengan demikian, rasio tingkat kesehatan bank ditinjau dari kredit yang bermasalah (*Non Performing Loan*) yaitu dibawah 5%, sebagaimana tercantum pada poin a diatas. Namun, selama periode lima tahun tersebut, NPL koperasi selalu berada di atas batas ideal 5% yang menunjukkan bahwa kualitas pinjaman masih kurang sehat/kurang baik.

Fokus utama atau ide besar dari penelitian ini adalah melakukan analisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pinjaman bermasalah pada Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab kredit macet, baik dari sisi internal maupun faktor eksternal. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi upaya apa yang dapat dilakukan koperasi untuk meminimalisir risiko kredit bermasalah melalui penerapan manajemen risiko yang efektif, seperti *Rescheduling, Restructuring dan Reconditioning*.

Penelitian ini penting karena tingginya kredit bermasalah di Koperasi Mitra Usaha Cisempur yang melebihi batas aman 5% (mencapai 32,11% pada tahun 2023), mengancam stabilitas keuangan. Jumlah anggota juga turun drastis (dari 790 menjadi 466 dalam 5 tahun), memperburuk kondisi keuangan koperasi. Penelitian akan mengidentifikasi penyebab kredit macet serta Menyusun Solusi seperti penerapan manajemen risiko 3R (*Rescheduling, Restructuring dan Reconditioning*).

(Dharma 2017) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kredit Bermasalah Pada Koperasi Dana Mukti Singaraja”.

Dalam penelitian tersebut berdasarkan hasil penelitian ini diungkapkan bahwa terjadinya kredit bermasalah pada Koperasi Dana Mukti Singaraja disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu dari pihak koperasi (kreditur) dan dari pihak peminjam (debitur). Dari sisi koperasi, masalah muncul akibat keteledoran dalam mematuhi prosedur pemberian kredit, lemahnya pengawasan, kurangnya pengalaman staf kredit, hingga terlalu mudahnya memberikan pinjaman tanpa standar kelayakan yang jelas. Sementara dari sisi debitur, kredit bermasalah dipicu oleh pengelolaan usaha yang buruk, masalah keluarga, kegagalan usaha lain, kesulitan keuangan, hingga niat tidak baik dari debitur sejak awal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab kredit bermasalah bersifat kompleks dan melibatkan kesalahan dari kedua belah pihak

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini akan mengidentifikasi beberapa hal berikut:

1. Apa saja faktor yang memengaruhi pinjaman/kredit bermasalah dalam USP Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur
2. Upaya apa yang harus dilakukan oleh USP Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur untuk mengurangi pinjaman/kredit bermasalah

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi pinjaman/kredit bermasalah dalam kegiatan Unit Usaha Simpan

Pinjam pada Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur. Dengan melakukan pemahaman tersebut, diharapkan dapat ditemukan penyebab dapat diidentifikasi penyebab utama munculnya kredit bermasalah, baik yang berasal dari faktor internal koperasi maupun faktor eksternal yang berkaitan dengan anggota atau kondisi usaha.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Mengetahui faktor yang memengaruhi pinjaman/kredit bermasalah dalam USP Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur
2. Mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh USP Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur untuk mengurangi pinjaman/kredit bermasalah

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis. Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan data dan informasi yang berguna. Hasil penelitian ini dapat memperjelas hubungan antara berbagai faktor penyebab kredit bermasalah dan dampaknya terhadap kinerja koperasi, serta menjadi landasan bagi pengembangan konsep analisis kredit yang lebih relevan dengan kondisi koperasi di lapangan., yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan membantu pengelola Koperasi Konsumen Mitra Usaha Cisempur sebagai bahan informasi tambahan atau masukan yang bermanfaat dalam menetapkan kebijakan-kebijakan serta proses pengambilan keputusan penyaluran pinjaman dan menjadi bahan evaluasi terhadap keputusan-keputusan yang telah dilakukan dalam mengembangkan usahanya. Dengan demikian, koperasi dapat menyusun strategi pencegahan seperti memperketat analisis kredit, memperkuat pengawasan, dan membina anggota. Temuan ini juga bisa dijadikan dasar kebijakan internal guna menekan risiko kredit macet dan menjaga kesehatan keuangan koperasi.

